

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul dengan teknik wawancara dan dokumenter, maka langkah selanjutnya adalah dengan menyajikan data tentang analisis penetapan margin pembiayaan *taqsīt* pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin. Dalam penyajian data ini, penulis akan mengemukakan berdasarkan dari permasalahan yang telah dipaparkan mengenai analisis penetapan margin pembiayaan *taqsīt* pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin.

1. Penetapan Margin Pembiayaan *Taqsīt* Pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin

Pembiayaan *taqsīt* pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin adalah pembiayaan yang dilakukan dengan akad *murābahah*. Pembiayaan *taqsīt* ini khusus diberikan kepada anggota koperasi bukan berupa uang, akan tetapi pembiayaan yang diberikan dalam bentuk pembelian barang elektronik secara kredit. Jadi, apabila ada anggota koperasi yang ingin mengajukan pembiayaan, untuk pembelian barang-barang elektronik seperti motor, mobil, laptop, *handphone*, kulkas, televisi dan yang lain-lainnya, maka pihak Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin yang akan bertanggungjawab atas pengadaan dan pembelian barang tersebut.

Pembiayaan *taqsīt* pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin sangat banyak diminati oleh anggota koperasi, tercatat total anggota koperasi yang sudah bergabung dan menjadi anggota koperasi dari awal berdirinya Koperasi Syariah

Arrahmah Banjarmasin hingga akhir tahun 2017 sebanyak 1.156 orang dan yang sudah melakukan pembiayaan *taqsīf* di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin adalah sebanyak 413 orang.¹

Berikut ini adalah skema proses pembiayaan *taqsīf* pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin.



Gambar: 4.1 Skema Proses Pembiayaan *Taqsīf* Pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin Tahun 2018

Tahapan-tahapan yang harus dipenuhi agar dapat mengajukan pembiayaan *taqsīf* di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin yaitu: yang pertama, calon nasabah harus menjadi anggota koperasi terlebih dahulu dan harus menyerahkan berkas-berkas pengajuan permohonan pembiayaan kepada CS (*Customer Service*). Kemudian yang kedua adalah berkas permohonan pembiayaan tersebut diberikan kepada bagian marketing untuk diperiksa kelengkapannya. Setelah itu, baru marketing melakukan analisis kelayakan dan survei kelapangan terhadap usaha nasabah atau pekerjaannya, kemudian data yang telah diperoleh tersebut akan dibahas dalam rapat komite pembiayaan *taqsīf* untuk menentukan keputusan. Jika

¹Sutjipto, Ketua Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin, pada saat RAT (Rapat Anggota Tahunan) ke VI di HBI (Hotel Bandara Internasional), wawancara pribadi pada hari Sabtu, 17 Maret 2018.

nasabah dianggap layak menerima pembiayaan, permohonan yang diajukan nasabah dari awal akan diterima dan selanjutnya dilakukan akad *murābahah*. Setelah disepakati di antara kedua belah pihak, maka Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin yang akan membelikan langsung barang tersebut. Kemudian setelah barang sudah sepenuhnya menjadi milik koperasi, maka langkah selanjutnya adalah Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin yang akan menyerahkan barang tersebut kepada nasabah. Setelah itu, nasabah atau anggota koperasi hanya berkewajiban untuk melakukan pengembalian piutang setiap bulannya.²

Margin yang diberikan oleh Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin kepada anggota koperasi adalah sebesar 1,7% margin per bulan, itu untuk pembelian laptop, *handphone*, kulkas, televisi dan barang-barang elektronik lainnya. Sedangkan untuk pembelian motor, margin yang diberikan oleh Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin adalah sebesar 1,67% margin per bulan. Kemudian untuk minimal pembiayaan yang dapat diajukan oleh setiap anggota koperasi adalah sebesar Rp.1.000.000,00 dan maksimal pembiayaan yang dapat diajukan oleh anggota koperasi adalah sebesar Rp.200.000.000,00.³

Untuk jangka waktu atau lama pembiayaan yang diberikan oleh Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin kepada anggota koperasi minimal selama 6 bulan, 10 bulan dan maksimal 1 tahun, itu untuk pembelian laptop, *handphone*, kulkas, televisi dan barang-barang elektronik lainnya. Sedangkan untuk pembelian motor, minimal 1 tahun, 2 tahun dan maksimal untuk pembiayaan motor selama 3 tahun.

²*Ibid.*,

³Bambang Oktoprianto, Bendahara Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin. Jalan Arjuna IV No.18, Kelurahan Pemurus Dalam, wawancara pribadi pada hari Senin 19 Maret 2018

Namun, kebanyakan dari anggota koperasi yang mengajukan pembiayaan motor di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin rata-rata mengambil jangka waktu selama 2 tahun.⁴

Penetapan margin pembiayaan *taqsīf* pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin ditetapkan berdasarkan dari keputusan rapat pengurus, pengawas dan pembina Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin. Sedangkan untuk metode yang digunakan oleh Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin dalam menetapkan margin pembiayaan *taqsīf* adalah dengan menggunakan metode keuntungan *flat*, yaitu pembayaran angsuran setiap bulannya tetap, tidak ada perubahan.

Adapun untuk contoh penetapan margin pembiayaan *taqsīf* pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin adalah sebagai berikut. Misalkan, Bapak Adi sudah menjadi anggota koperasi, kemudian ingin mengajukan pembiayaan *taqsīf* di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin berupa Motor Yamaha Nmax seharga Rp.30.000.000,00 pada tanggal 1 Februari 2018, dengan mengambil jangka waktu pembiayaan selama 2 tahun.

Diketahui:

Nama anggota koperasi	: Bapak Adi
Nama barang yang dibeli	: Motor Yamaha NMax
Harga pokok	: Rp.30.000.000,00
Jangka Waktu	: 24 bulan
Margin	: 1,67% margin per bulan.

⁴*Ibid.*,

Berikut ini adalah contoh tabel perhitungan margin pembiayaan *taqsīf* pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin.⁵

Tabel 4.2 Perhitungan Margin Di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin Dengan Menggunakan Metode *Flat*.

No	Angsuran Pokok (Rp/bln)	Angsuran Margin (Rp/bln)	Angsuran (P+M) (Rp/bln)	<i>Outstanding</i> Pokok (Rp/bln)
0				Rp.30.000.000,00
1	Rp.1.250.000,00	Rp.501.000,00	Rp.1.751.000,00	Rp.28.750.000,00
2	Rp.1.250.000,00	Rp.501.000,00	Rp.1.751.000,00	Rp.27.500.000,00
3	Rp.1.250.000,00	Rp.501.000,00	Rp.1.751.000,00	Rp.26.250.000,00
4	Rp.1.250.000,00	Rp.501.000,00	Rp.1.751.000,00	Rp.25.000.000,00
5	Rp.1.250.000,00	Rp.501.000,00	Rp.1.751.000,00	Rp.23.750.000,00
6	Rp.1.250.000,00	Rp.501.000,00	Rp.1.751.000,00	Rp.22.500.000,00
7	Rp.1.250.000,00	Rp.501.000,00	Rp.1.751.000,00	Rp.21.250.000,00
8	Rp.1.250.000,00	Rp.501.000,00	Rp.1.751.000,00	Rp.20.000.000,00
9	Rp.1.250.000,00	Rp.501.000,00	Rp.1.751.000,00	Rp.18.750.000,00
10	Rp.1.250.000,00	Rp.501.000,00	Rp.1.751.000,00	Rp.17.500.000,00
11	Rp.1.250.000,00	Rp.501.000,00	Rp.1.751.000,00	Rp.16.250.000,00
12	Rp.1.250.000,00	Rp.501.000,00	Rp.1.751.000,00	Rp.15.000.000,00
13	Rp.1.250.000,00	Rp.501.000,00	Rp.1.751.000,00	Rp.13.750.000,00
14	Rp.1.250.000,00	Rp.501.000,00	Rp.1.751.000,00	Rp.12.500.000,00
15	Rp.1.250.000,00	Rp.501.000,00	Rp.1.751.000,00	Rp.11.250.000,00
16	Rp.1.250.000,00	Rp.501.000,00	Rp.1.751.000,00	Rp.10.000.000,00
17	Rp.1.250.000,00	Rp.501.000,00	Rp.1.751.000,00	Rp.8.750.000,00
18	Rp.1.250.000,00	Rp.501.000,00	Rp.1.751.000,00	Rp.7.500.000,00
19	Rp.1.250.000,00	Rp.501.000,00	Rp.1.751.000,00	Rp.6.250.000,00
20	Rp.1.250.000,00	Rp.501.000,00	Rp.1.751.000,00	Rp.5.000.000,00
21	Rp.1.250.000,00	Rp.501.000,00	Rp.1.751.000,00	Rp.3.750.000,00
22	Rp.1.250.000,00	Rp.501.000,00	Rp.1.751.000,00	Rp.2.500.000,00
23	Rp.1.250.000,00	Rp.501.000,00	Rp.1.751.000,00	Rp.1.250.000,00
24	Rp.1.250.000,00	Rp.501.000,00	Rp.1.751.000,00	Rp.0,00
	Rp.30.000.000,00	Rp.12.024.000,00	Rp.42.024.000	

Sumber : Dokument Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin Tahun 2018

⁵Athif Raihan, Manager Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin. Jalan Arjuna IV No.18, Kelurahan Pemurus Dalam, wawancara pribadi pada hari Senin 19 Maret 2018

Rumus margin per bulan	: Harga Pokok x Margin
Harga pokok per bulan	: $\frac{\text{Harga Pokok}}{\text{Jangka Waktu}}$
Margin	: $30.000.000,00 \times 1,67\% = \text{Rp}.501.000,00$
Harga pokok per bulan	: $\frac{30.000.000,00}{24} = 1.250.000,00$

24

Jumlah angsuran per bulan :

Harga pokok per bulan + margin per bulan = angsuran per bulan

$\text{Rp}.1.250.000,00 + \text{Rp}.501.000,00 = \text{Rp}.1.751.000,00/\text{bulan}.$ ⁶

2. Alasan Penetapan Margin Pembiayaan *Taqsiṭ* Pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin

Alasan Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin menetapkan margin pembiayaan *taqsiṭ* mulai dari Rp.100.000,00 sampai dengan Rp.350.000,00 kepada setiap anggota koperasi yang mengajukan pembiayaan *taqsiṭ* disini adalah untuk mendapatkan keuntungan yang banyak dari anggota koperasi, karena merupakan hal yang wajar jika Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin mengambil margin keuntungan dari setiap anggota koperasi yang mengajukan pembiayaan *taqsiṭ*. Tujuannya adalah agar pendapatan Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin dari tahun ke tahun semakin meningkat dan agar dapat bersaing dengan lembaga pembiayaan sejenis.

Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin melihat di lembaga pembiayaan sejenis, tentunya banyak biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam setiap transaksi, seperti adanya biaya asuransi, biaya materai dan biaya-biaya lainnya. Sedangkan Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin tidak mengenakan biaya

⁶*Ibid.*,

asuransi, akan tetapi Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin hanya mengenakan biaya margin langsung mulai dari Rp.100.000,00 sampai dengan Rp.350.000,00.

Ketentuan margin langsung tersebut telah diputuskan berdasarkan rapat pengurus, pengawas dan pembina koperasi dengan mempertimbangkan dari beberapa hal, seperti: keuntungan rata-rata pada lembaga pembiayaan sejenis dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin dalam setiap transaksi yang nantinya akan diberikan kepada dana pihak ketiga.⁷

B. Analisis Data

Setelah menyajikan beberapa data pada Bab IV, penulis akan menganalisis data tersebut sesuai dengan sistematika penyajian data dan sekaligus menjawab rumusan masalah pada Bab I dan beracuan pada teori di Bab II, sehingga dapat menjawab rumusan masalah tentang bagaimana penetapan margin pembiayaan *taqsīṭ* pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin dan apa alasan penetapan margin pembiayaan *taqsīṭ* pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin.

1. Penetapan Margin Pembiayaan *Taqsīṭ* Pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada penyajian data di atas, salah satu produk penyaluran dana yang ada pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin adalah pembiayaan *taqsīṭ*. Pembiayaan *taqsīṭ* pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin adalah pembiayaan yang diberikan kepada setiap anggota koperasi bukan berupa *uang*, akan tetapi pembiayaan yang diberikan oleh Koperasi Syariah

⁷*Ibid.*,

Arrahmah Banjarmasin kepada anggota koperasi dalam bentuk pembelian barang-barang elektronik secara kredit yang dilakukan dengan akad *murābahah*.

Menurut Muhammad, *Bai'al-murābahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu. Berdasarkan akad jual beli tersebut, bank membeli barang yang dipesan dan menjualnya kepada nasabah. Harga jual bank adalah harga beli dari *supplier* ditambah keuntungan yang disepakati. Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.⁸

Dalam menjalankan usahanya, Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin akan memberitahukan kepada anggota koperasi tentang harga pokok pembelian barang dan keuntungan yang didapatkan sesuai dengan kesepakatan bersama di antara kedua belah pihak, yaitu anggota koperasi dengan pihak Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin. Hal tersebut menurut penulis telah sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana Firman Allah swt dalam Q.S. An-Nisa/4:29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu

⁸Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 57.

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”⁹.

Dari ayat di atas, Allah swt melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan atau jual beli yang berlaku dengan suka sama suka di antara kedua belah pihak, yaitu antara penjual dengan pembeli (antara anggota koperasi dengan pihak Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin) sesuai dengan kesepakatan bersama.

Menurut Dahlan Siamat, pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.¹⁰ Pengertian *taqsīf* menurut bahasa, ialah membagi-bagi sesuatu dan memisah-misalkannya menjadi beberapa bagian yang terpisah. *Taqsīf* menurut istilah adalah menjual sesuatu dengan pembayaran yang diangsur dengan cicilan tertentu, pada waktu tertentu dan lebih mahal daripada pembayaran kontan.¹¹

Untuk menjalankan usahanya agar tetap sesuai dengan aturan syariah, Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin tidak akan memberikan pembiayaan

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 153

¹⁰Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Jakarta: LPFE, 2004), hlm. 127

¹¹Al-Amien Ahmad, *Jual Beli Kredit Bagaimana Hukumnya* (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm. 17-18.

kepada anggota koperasi berupa uang, akan tetapi Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin akan memberikan pembiayaan kepada setiap anggota koperasi dalam bentuk pembelian barang elektronik secara kredit yang dilakukan dengan akad *murābahah*. Hal tersebut dapat dilihat dari skema proses pembiayaan *taqsīṭ* pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin dan tahapan-tahapan yang harus dipenuhi oleh anggota koperasi agar bisa mengajukan pembiayaan *taqsīṭ* di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Sutjipto selaku ketua Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin, untuk dapat mengajukan pembiayaan *taqsīṭ* dimulai dari calon nasabah harus menjadi anggota koperasi terlebih dahulu. Setelah menjadi anggota koperasi selama 6 bulan, baru anggota koperasi dapat mengajukan pembiayaan *taqsīṭ* dalam bentuk pembelian barang secara kredit *murābahah*. Pada saat itu, anggota koperasi melengkapi persyaratan-persyaratan dan menegosiasikan harga barang, jangka waktu pembayaran dan besar angsuran per bulan. Apabila telah disepakati bersama, maka Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin yang selanjutnya akan melakukan pembelian barang kepada *supplier*. Pembelian barang kepada *supplier* tidak dapat diwakilkan kepada anggota koperasi, akan tetapi pihak Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin yang akan langsung membelikan barang tersebut. Setelah barang sudah sepenuhnya menjadi milik koperasi, maka barang tersebut langsung diserahkan kepada anggota Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin.

Menurut penulis, Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin telah sesuai menjalankan pembiayaan *taqsīṭ* dengan menggunakan akad *murābahah*. Hal

tersebut dapat dilihat dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000) tentang *murābahah*.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Bambang Oktoprianto selaku bendahara Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin, besaran margin yang diberikan oleh Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin kepada setiap anggota koperasi yang mengajukan pembiayaan *taqsīf* untuk pembelian barang elektronik seperti: laptop, *handphone*, kulkas, televisi dan barang-barang elektronik lainnya adalah sebesar 1,7% margin per bulan dan untuk jangka waktu pembiayaan yang diberikan oleh Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin minimal selama 6 bulan dan maksimal pembiayaan yang diberikan oleh Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin adalah selama 1 tahun. Sedangkan untuk pembiayaan motor, besaran margin yang diberikan oleh Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin adalah sebesar 1,67% margin per bulan dan untuk jangka waktu atau lama pembiayaan yang diberikan oleh Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin kepada setiap anggota koperasi yang mengajukan pembiayaan minimal 1 tahun, 2 tahun dan bisa juga dalam jangka waktu panjang yaitu maksimal pemberian pembiayaan selama 3 tahun.

Menurut penulis, kebijakan yang telah diberikan oleh Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin kepada anggota koperasi yang mengajukan pembiayaan dalam hal jangka waktu ditujukan untuk memberikan keringanan dan kemudahan kepada setiap anggota koperasi dalam pelunasan piutang, karena jika pembiayaan yang dilakukan oleh anggota koperasi dalam jumlah besar dan jangka waktu yang diberikan pendek, maka anggota Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin akan

mengalami kesulitan untuk mengembalikan angsuran setiap bulannya. Dengan diberikannya jangka waktu yang panjang, maka Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin telah banyak membantu anggota koperasi. Kebijakan yang telah dilakukan oleh Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin kepada anggota koperasi sudah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000) tentang utang dalam *murābahah*.

Dalam menetapkan margin, terdapat berbagai macam metode yang dapat dilakukan oleh Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin. Metode mana yang ingin digunakan, tergantung kepada tujuan yang ingin dicapai. Penetapan margin pembiayaan *taqsīf* pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin dilakukan dengan menambahkan margin pada saat pembelian barang berlangsung. Penetapan margin yang dilakukan oleh pihak Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin dengan memperhitungkan dari biaya-biaya yang dikeluarkan dalam setiap transaksi. Namun, sayangnya masih banyak anggota koperasi yang belum mengetahui tentang metode penetapan margin pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin. Penetapan margin pembiayaan *taqsīf* pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin perlu dilakukan dengan menggunakan metode yang tepat dan efisien agar terciptanya harga jual yang adil. Dilihat dari contoh kasus penetapan margin pembiayaan *taqsīf* pada penyajian data di atas, penulis akan menganalisis relevansi antara metode yang telah digunakan oleh Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin dengan metode yang sudah dibahas pada teori di Bab II, yaitu sebagai berikut.

Nama anggota : Bapak Adi

Barang yang dibeli : Motor Yamaha NMax
 Harga pokok : Rp.30.000.000,00
 Jangka Waktu : 24 bulan
 Margin : 1,67% margin per bulan.

a. Metode Perhitungan Margin Annuitas

Tabel 4.3 Perhitungan Margin Metode Annuitas

No	Angsuran Pokok (Rp/bln)	Angsuran Margin (Rp/bln)	Angsuran (P+M) (Rp/bln)	Outstanding Pokok (Rp/bln)
0				Rp.30.000.000,00
1	Rp.1.026.874,08	Rp.500.000,00	Rp1.526.874,08	Rp.28.973.125,92
2	Rp.1.043.988,65	Rp.482.885,43	Rp1.526.874,08	Rp.27.929.137,27
3	Rp.1.061.388,46	Rp.465.485,62	Rp1.526.874,08	Rp.26.867.748,82
4	Rp.1.079.078,27	Rp.447.795,81	Rp1.526.874,08	Rp.25.788.670,55
5	Rp.1.097.062,90	Rp.429.811,18	Rp1.526.874,08	Rp.24.691.607,65
6	Rp.1.115.347,29	Rp.411.526,79	Rp1.526.874,08	Rp.23.576.260,36
7	Rp.1.133.936,41	Rp.392.937,67	Rp1.526.874,08	Rp.22.442.323,95
8	Rp.1.152.835,35	Rp.374.038,73	Rp1.526.874,08	Rp.21.289.488,61
9	Rp.1.172.049,27	Rp.354.824,81	Rp1.526.874,08	Rp.20.117.439,34
10	Rp.1.191.583,42	Rp.335.290,66	Rp1.526.874,08	Rp.18.925.855,91
11	Rp.1.211.443,15	Rp.315.430,93	Rp1.526.874,08	Rp.17.714.412,77
12	Rp.1.231.633,87	Rp.295.240,21	Rp1.526.874,08	Rp.16.482.778,90
13	Rp.1.252.161,10	Rp.274.712,98	Rp1.526.874,08	Rp.15.230.617,80
14	Rp.1.273.030,45	Rp.253.843,63	Rp1.526.874,08	Rp.13.957.587,35
15	Rp.1.294.247,62	Rp.232.626,46	Rp1.526.874,08	Rp.12.663.339,73
16	Rp.1.315.818,42	Rp.211.055,66	Rp1.526.874,08	Rp.11.347.521,31
17	Rp.1.337.748,72	Rp.189.125,36	Rp1.526.874,08	Rp.10.009.772,59
18	Rp.1.360.044,54	Rp.166.829,54	Rp1.526.874,08	Rp.8.649.728,05
19	Rp.1.382.711,95	Rp.144.162,13	Rp1.526.874,08	Rp.7.267.016,11
20	Rp.1.405.757,14	Rp.121.116,94	Rp1.526.874,08	Rp.5.861.258,96
21	Rp.1.429.186,43	Rp.97.687,65	Rp1.526.874,08	Rp.4.432.072,53
22	Rp.1.453.006,20	Rp.73.867,88	Rp1.526.874,08	Rp.2.979.066,33
23	Rp.1.477.222,97	Rp.49.651,11	Rp1.526.874,08	Rp.1.501.843,36
24	Rp.1.501.843,36	Rp.25.030,72	Rp1.526.874,08	Rp.0,00
	Rp.30.000.000,00	Rp.6.644.977,90	Rp36.644.977,90	

Sumber : Data diolah tahun 2018

1) Perhitungan Total Piutang

Total Piutang = Total pembiayaan oleh bank + Total margin

Total piutang = Rp.30.000.000,00 + Rp.6.644.977,90 =

Rp.36.644.977,90

2) Perhitungan Angsuran per Bulan

Angsuran per bulan = Total Piutang : Jumlah Bulan Angsuran

= Rp.36.644.977,90 : 24 bulan

= Rp.1.526.874,08

3) Perhitungan Angsuran Margin Bulan Pertama

Angsuran margin bulan t = *rate* per bulan x saldo pokok piutang bulan sebelumnya

Angsuran margin bulan t =

Margin annuitas x saldo pokok piutang bulan t-1

Angsuran margin bulan 1 = $\frac{40\%}{24}$ x Rp.30.000.000,00

Angsuran margin bulan 1 = Rp.500.000,00

4) Perhitungan Angsuran Pokok Bulan Pertama

Angsuran pokok bulan t = Angsuran per bulan – margin bulan t

Angsuran pokok bulan 1 = Rp.1.526.874,08 – Rp.500.000,00

= Rp.1.026.874,08

5) Perhitungan Pokok Piutang yang Masih Berjalan pada bulan pertama

Saldo pokok piutang bulan t = pokok piutang sebelumnya –

Angsuran pokok piutang bulan t =

Saldo pokok piutang bulan 1 = Rp.30.000.000,00 – Rp.1.026.874,08

= Rp.28.973.125,92

b. Metode Perhitungan Margin Proporsional

Berikut adalah tabel angsuran dari perhitungan penetapan margin dengan menggunakan metode proporsional, yaitu:

Tabel 4.4 Perhitungan Margin Metode Proporsional

No	Angsuran Pokok (Rp/bln)	Angsuran Margin (Rp/bln)	Angsuran (P+M) (Rp/bln)	Outstanding Pokok (Rp/bln)
0				Rp.30.000.000,00
1	Rp.1.250.000,00	Rp.47.193,87	Rp.1.297.193,87	Rp.28.750.000,00
2	Rp.1.250.000,00	Rp.47.193,87	Rp.1.297.193,87	Rp.27.500.000,00
3	Rp.1.250.000,00	Rp.47.193,87	Rp.1.297.193,87	Rp.26.250.000,00
4	Rp.1.250.000,00	Rp.47.193,87	Rp.1.297.193,87	Rp.25.000.000,00
5	Rp.1.250.000,00	Rp.47.193,87	Rp.1.297.193,87	Rp.23.750.000,00
6	Rp.1.250.000,00	Rp.47.193,87	Rp.1.297.193,87	Rp.22.500.000,00
7	Rp.1.250.000,00	Rp.47.193,87	Rp.1.297.193,87	Rp.21.250.000,00
8	Rp.1.250.000,00	Rp.47.193,87	Rp.1.297.193,87	Rp.20.000.000,00
9	Rp.1.250.000,00	Rp.47.193,87	Rp.1.297.193,87	Rp.18.750.000,00
10	Rp.1.250.000,00	Rp.47.193,87	Rp.1.297.193,87	Rp.17.500.000,00
11	Rp.1.250.000,00	Rp.47.193,87	Rp.1.297.193,87	Rp.16.250.000,00
12	Rp.1.250.000,00	Rp.47.193,87	Rp.1.297.193,87	Rp.15.000.000,00
13	Rp.1.250.000,00	Rp.47.193,87	Rp.1.297.193,87	Rp.13.750.000,00
14	Rp.1.250.000,00	Rp.47.193,87	Rp.1.297.193,87	Rp.12.500.000,00
15	Rp.1.250.000,00	Rp.47.193,87	Rp.1.297.193,87	Rp.11.250.000,00
16	Rp.1.250.000,00	Rp.47.193,87	Rp.1.297.193,87	Rp.10.000.000,00
17	Rp.1.250.000,00	Rp.47.193,87	Rp.1.297.193,87	Rp.8.750.000,00
18	Rp.1.250.000,00	Rp.47.193,87	Rp.1.297.193,87	Rp.7.500.000,00
19	Rp.1.250.000,00	Rp.47.193,87	Rp.1.297.193,87	Rp.6.250.000,00
20	Rp.1.250.000,00	Rp.47.193,87	Rp.1.297.193,87	Rp.5.000.000,00
21	Rp.1.250.000,00	Rp.47.193,87	Rp.1.297.193,87	Rp.3.750.000,00
22	Rp.1.250.000,00	Rp.47.193,87	Rp.1.297.193,87	Rp.2.500.000,00
23	Rp.1.250.000,00	Rp.47.193,87	Rp.1.297.193,87	Rp.1.250.000,00
24	Rp.1.250.000,00	Rp.47.193,87	Rp.1.297.193,87	Rp.0,00
	Rp.30.000.000,00	Rp.1.132.652,87	Rp.31.132.652,87	

Sumber : Data diolah tahun 2018

1) Perhitungan Total Margin

$$\begin{aligned} \text{Total margin} &= \text{Jumlah margin pada perhitungan annuitas} \\ &= (\text{margin bulan } t) + (\text{margin bulan } t + 1) \text{ margin bulan } t + \\ &\quad 2) + \text{dan seterusnya} \end{aligned}$$

Dengan menggunakan tabel annuitas, maka total margin adalah sebagai berikut:

$$\text{Total margin} = \text{Rp.500.000,00} + \text{Rp.482.885,43} + \text{Rp.465.485,62} \text{ dan seterusnya hingga bulan ke-24}$$

$$\text{Total margin} = \text{Rp.1.132.652,87}$$

2) Perhitungan Angsuran Margin per bulan

$$\text{Angsuran margin per bulan} = \frac{\text{Total Margin}}{\text{Jumlah bulan angsuran}}$$

$$\text{Angsuran margin per bulan} = \frac{\text{Rp.1.132.652,87}}{24}$$

$$\text{Angsuran margin per bulan} = \text{Rp.47.193,87}$$

3) Perhitungan Total Piutang

$$\text{Total piutang} = \text{Total pembiayaan oleh bank} + \text{Total margin}$$

$$\begin{aligned} \text{Total piutang} &= \text{Rp.30.000.000,00} + \text{Rp.1.132.652,87} \\ &= \text{Rp.31.132.652,87} \end{aligned}$$

4) Perhitungan Angsuran Piutang per Bulan

$$\text{Angsuran per bulan} = \frac{\text{Total Piutang}}{\text{Jumlah Bulan Angsuran}}$$

$$\text{Angsuran per bulan} = \frac{\text{Rp.31.132.652,87}}{24}$$

$$\text{Angsuran per bulan} = \text{Rp.1.297.193,87}$$

5) Perhitungan Angsuran Pokok perbulan

Angsuran pokok per bulan = Angsuran per bulan – Margin per bulan

Angsuran pokok per bulan = Rp.1.297.193,87 – Rp.47.193,87

= Rp1.250.000,00 atau

Angsuran pokok per bulan = Total Pembiayaan

Jumlah Bulan Angsuran

Angsuran pokok per bulan = $\frac{\text{Rp.30.000.000,00}}{24}$

Angsuran pokok per bulan = Rp.1.250.000,00

6) Perhitungan Pokok Piutang yang Masih Berjalan

Saldo pokok piutang bulan t = Pokok piutang sebelumnya – angsuran
pokok piutang bulan t

Saldo pokok piutang bulan I = Rp.30.000.000,00 – Rp.1.250.000,00
= Rp.28.750.000,00

Saldo pokok piutang bulan II = Rp.28.750.000,00 – Rp.1.250.000,00 =
Rp.27.500.000,00 dan seterusnya hingga bulan ke-24.

Berdasarkan contoh perhitungan margin keuntungan dengan menggunakan metode annuitas dan dengan menggunakan metode proporsional yang sudah penulis lakukan di atas, dilihat dari hasil perhitungan terdapat sedikit perbedaan di antara kedua metode perhitungan margin dengan menggunakan metode annuitas dan dengan menggunakan metode perhitungan margin secara proporsional dengan metode yang telah digunakan oleh Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin.

Perbedaannya dapat dilihat dari jumlah margin dan besar angsuran margin per bulan dengan menggunakan metode perhitungan secara annuitas dan dengan menggunakan metode perhitungan secara proporsional lebih rendah daripada perhitungan margin yang ada pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin. Dilihat dari perhitungan margin yang diberikan oleh Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin tidak ada kenaikan margin per bulan, tetapi memperhitungkan margin keuntungan melalui nilai harga pokok, sehingga untuk jumlah angsuran per bulannya tetap, tidak ada perubahan dari satu periode ke periode berikutnya dan dengan menggunakan rumus perhitungan margin dalam persentase dan rumus harga jual. Penetapan margin pembiayaan *taqsiṭ* pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin ditetapkan dengan mempertimbangkan perhitungan margin yang mengikuti persaingan yang berkembang pada lembaga pembiayaan sejenis.

Metode yang digunakan oleh Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin dalam menetapkan margin pembiayaan *taqsiṭ* adalah dengan menggunakan metode *flat*, yaitu pembayaran angsuran setiap bulannya tetap, tidak ada perubahan. Meskipun model perhitungannya hampir sama, tetapi selisih jumlah besaran angsuran yang dihasilkan antara perhitungan penetapan margin dengan menggunakan metode secara annuitas dan dengan menggunakan metode secara proporsional berbeda. Jumlah angsuran yang dihasilkan dari metode perhitungan pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin adalah sebesar Rp.1.751.000,00 per bulan.

Menurut penulis, penetapan margin yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin kepada anggota koperasi yang mengajukan pembiayaan

taqsiṭ sudah dilakukan dengan cukup baik, karena dilakukan atas dasar suka sama suka dan berdasarkan kesepakatan bersama di antara kedua belah pihak (anggota koperasi dengan pihak Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin).

2. Alasan Penetapan Margin Pembiayaan *Taqsiṭ* Pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin

Dalam bab II, penulis telah menjelaskan secara teknis yang dimaksud dengan margin. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, margin adalah laba kotor atau tingkat selisih antara biaya produksi dan harga jual di pasar. Atau “laba bruto atau tingkat selisih antara biaya produksi dan harga jual di pasar dan deposit atau uang muka oleh investor dengan atau tanpa makelar yang merupakan pembayaran sebagian atau harga beli saham atau komoditas”.¹²

Margin adalah keuntungan yang diperoleh koperasi atas hasil transaksi penjualan dengan pihak pembelinya. Secara teknis, yang dimaksud dengan margin keuntungan adalah persentase tertentu yang ditetapkan per tahun. Jika perhitungan margin keuntungan secara harian, maka, jumlah hari dalam setahun ditetapkan sebanyak 360 hari. Jika perhitungan margin keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan. Untuk menetapkan margin, Islam memberikan kebebasan dalam mengambil margin keuntungan, karena tidak ada standarisasi mengambil margin keuntungan selama terjadi atas dasar suka sama suka di antara kedua belah pihak (anggota koperasi dengan pihak Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin). Hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan margin adalah tidak mengandung unsur penipuan, manipulasi dan ketidakjelasan harga.

¹²Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 715-716.

Margin yang ditetapkan oleh Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin kepada setiap anggota koperasi yang mengajukan pembiayaan *taqsīt* adalah sebesar Rp.100.000,00 sampai dengan Rp.350.000,00. Alasan Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin mengambil margin langsung tersebut di atas adalah lebih dominan bertumpu pada selisih keuntungan yang akan diberikan kepada dana pihak ketiga, karena besar ataupun kecil setiap anggota koperasi harus menerima beban bagi hasil atas keuntungan anggota penyimpan dana pihak ketiga, baik ketika untung ataupun rugi. Hal ini berarti pemberian pembiayaan *taqsīt* yang dilakukan juga harus menguntungkan bagi anggota koperasi dan juga pihak Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin, yang dapat diartikan pula sebagai sarana untuk saling tolong-menolong di antara sesama. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. Al-Maidah/5:2.

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.¹³

Penetapan margin merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan di lembaga keuangan syariah (LKS), khususnya di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin. Penetapan margin pembiayaan *taqsīt* di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin dilakukan dengan mempertimbangkan dari keuntungan yang akan diambil, dari biaya-biaya yang akan ditanggung oleh Koperasi Syariah Arrahmah

¹³Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 106.

Banjarmasin, termasuk antisipasi timbulnya kemacetan dan jangka waktu pengembalian. Margin menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan, mengingat margin menentukan laku atau tidaknya produk yang ditawarkan oleh Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin. Apabila salah dalam menetapkan margin, maka akan berakibat fatal terhadap produk yang ditawarkan. Margin bagi koperasi yang berdasarkan prinsip syariah adalah bagi hasil. Sedangkan margin bagi koperasi konvensional adalah bunga. Dalam Islam, tidak ada dalil khusus yang mengatur berkenaan dengan batasan tertentu dari mengambil margin keuntungan, sehingga bila melebihi dua kali lipat dari harga barang dianggap haram.

Islam menyediakan kebebasan mendasar untuk memasuki jenis bisnis atau transaksi yang halal. Namun, hal ini tidak berarti kebebasan yang tidak terkendali untuk mengikat kontrak (akad). Pertukaran diperbolehkan hanya ketika dilakukan atas komoditas yang diperbolehkan dan sesuai dengan peraturan dan prinsip yang telah ditentukan oleh syariah berkenaan dengan beragam tipe transaksi seperti *bai'* (jual beli). Islam menggambarkan suatu pasar bebas dimana harga yang sewajarnya ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Harga hanya akan dianggap wajar jika merupakan hasil dari kekuatan pasar yang benar-benar berfungsi bebas guna menghindari ketidakadilan atas nama pemasok dan konsumen. Nabi Muhammad saw telah melarang *Ghaban Fahish* yang berarti menjual sesuatu dengan harga lebih tinggi dan memberikan kesan kepada pelanggan bahwa ia benar-benar dikenai harga yang sesuai dengan harga pasar. Harga komoditas apa pun ditentukan dengan mengingat biaya bahan baku dan

produksi, penyimpanan, transportasi, biaya lain jika ada dan margin keuntungan pedagang.¹⁴

Islam tidak pernah memberikan batasan dalam menetapkan margin keuntungan dalam setiap transaksi jual beli, sehingga dalam menetapkan margin, masing-masing pihak yang bertransaksi, yaitu Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin sebagai penjual boleh menetapkan margin kepada setiap anggota koperasi yang mengajukan pembiayaan *taqsīt* sesuai dengan kehendaknya. Akan tetapi, meskipun Islam memberikan kebebasan dalam menetapkan margin, Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin tidak diperbolehkan berlebih-lebihan dalam mengambil margin, karena bisa saja menyakiti atau memberatkan salah satu anggota koperasi yang mengajukan pembiayaan *taqsīt*. Salah satu hadis Nabi yang kaitannya dengan pernyataan tentang mengambil keuntungan dalam jual beli adalah sebagai berikut.

عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةً فَدَعَا لَهُ بِلِ الْبُرْكَاةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التَّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ.

Dari ‘Urwah al-Bariqi, Bahwasannya Nabi saw memberinya uang satu dinar untuk dibelikan kambing, maka dibelikannya dua ekor kambing dengan uang satu dinar tersebut, kemudian dijualnya yang seekor dengan harga satu dinar. Setelah itu ia datang kepada Nabi saw dengan membawa satu dinar dan seekor kambing. Kemudian beliau mendo’akan semoga jual

¹⁴Muhamamd Ayub, *Understanding Islamic Finance* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009) hlm. 108.

belinya mendapat berkah dan seandainya uang itu dibelikan tanah, niscaya mendapat keuntungan pula”.¹⁵

Dari hadis di atas, tidak ada batasan di dalam mengambil margin keuntungan beberapa kali lipat, asalkan tidak adanya unsur kezaliman dan ketidakjelasan dalam menetapkan harga. Dalam menetapkan margin pembiayaan *taqsīf*, pihak Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin menetapkannya dengan mempertimbangkan dari beberapa hal, sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada penyajian data di atas, yaitu dengan mempertimbangkan dari keuntungan rata-rata lembaga pembiayaan sejenis dan dari biaya-biaya yang dikeluarkan dalam setiap transaksi yang nantinya akan diberikan kepada dana pihak ketiga.

Margin yang diberikan oleh Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin dalam pembiayaan *taqsīf* adalah sebesar 1,7% margin per bulan dan jangka waktu pembiayaan yang diberikan maksimal selama 1 tahun untuk pembelian laptop, *handphone*, kulkas, televisi dan barang-barang elektronik lainnya. Sedangkan untuk pembiayaan motor, margin yang diberikan adalah sebesar 1,67% margin per bulan dan lama pembiayaan yang diberikan oleh Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin kepada anggota koperasi yang mengajukan pembiayaan motor rata-rata selama 2 tahun dan bisa juga dalam jangka waktu panjang yaitu 3 tahun.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan, penetapan margin di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin sangat kompetitif dan sangat membantu anggota koperasi yang ingin mengajukan pembiayaan, karena jika dibandingkan dengan penetapan margin di BMT UGT Sidogiri, BMT Amanah dan di KJKS Teladan,

¹⁵Abi Abdillah Muhamamd ibn Ismail ibn Ibrahim ibnu al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ja'fyyi, *Shahih Bukhari, Juz IV* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981) hlm. 187.

margin yang dikenakan kepada anggotanya sebesar 1,5% margin per bulan sampai dengan 2,1% margin per bulan. Sedangkan margin di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin pertengahan, yaitu 1,67% sampai dengan 1,7% margin per bulan.

Menurut penulis, penetapan margin yang ditetapkan oleh pihak Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin sudah sangat kompetitif, karena menetapkan marginnya tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah, sehingga dapat membantu anggota koperasi yang mengajukan pembiayaan. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin berdasarkan dari hasil keputusan rapat pengurus, pengawas dan pembina koperasi dan atas kesepakatan bersama di antara anggota koperasi dengan pihak Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin pada saat RAT (Rapat Anggota Tahunan) di tahun 2012.

Di dalam buku Adiwarmanto Azwar Karim, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan margin, yaitu dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut:

a. *Direct Competitor's Market Rate (DCMR)*

Direct Competitor's Market Rate (DCMR) adalah tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syariah, atau tingkat margin keuntungan rata-rata beberapa Bank Syariah yang ditetapkan dalam rapat sebagai kelompok *competitor* langsung atau tingkat margin keuntungan Bank Syariah, tertentu yang ditetapkan dalam rapat sebagai kompetitor langsung terdekat

b. *Indirect Competitor's Market Rate (ICMR)*

Indirect Competitor's Market Rate (ICMR) adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, atau tingkat rata-rata suku bunga beberapa Bank Konvensional yang dalam rapat *Asset Liability Committee (ALCO)* adalah asset kewajiban panitia dalam rapat Bank Syariah dan ditetapkan sebagai kelompok kompetitor tidak langsung, atau tingkat rata-rata suku bunga Bank Konvensional tertentu yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kompetitor yang tidak secara langsung

c. *Expected Competitive Return for Investors (ECRI)*

Expected Competitive Return for Investors (ECRI) adalah target bagi hasil *kompetitif* yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga

d. *Acquiring Cost*

Acquiring Cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga

e. *Overhead Cost*

Overhead Cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.¹⁶

Jika penulis amati dari teori yang telah dikemukakan oleh Adiwarman Azwar Karim pada Bab II, ada dua poin penting yang digunakan oleh Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin dalam menetapkan margin pembiayaan *taqsiṭ*,

¹⁶Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 280-281.

yaitu tingkat rata-rata bank syariah atau lembaga pembiayaan sejenis dan dari biaya-biaya lainnya yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga.

Menurut penulis, jika dilihat dari penetapan margin di atas, Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin menetapkan margin pembiayaan *taqsīṭ* sudah cukup baik, karena menetapkan margin tersebut dengan mempertimbangkan pada tingkat rata-rata bank syariah atau lembaga pembiayaan sejenis dan dari biaya-biaya lainnya yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga. Hal tersebut telah sesuai dengan teori yang ada di dalam Bab II, meskipun tidak semua teori yang digunakan. Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin juga melakukan penetapan harga jual dengan kesepakatan bersama di antara kedua belah pihak. Harga jual adalah penjumlahan harga beli atau harga pokok atau harga perolehan dan margin keuntungan.¹⁷ Penetapan harga jual di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin adalah sebagai berikut.

Diketahui:

Nama anggota koperasi : Bapak Adi

Nama barang yang dibeli : Motor Yamaha NMax

Harga pokok : Rp.30.000.000,00

Jangka Waktu : 24 bulan

Margin : $40\% \times 30.000.000,00 = \text{Rp.}12.000.000,00$

$\text{Rp.}12.000.000,00 + \text{Rp.}30.000.000,00 = \text{Rp.}42.000.000,00$

Harga jual yang ditetapkan oleh Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin adalah sebesar Rp.42.000.000,00 untuk pembiayaan dalam jangka waktu selama 2 tahun.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 281.

Menurut analisis penulis, jika dilihat dari perhitungan harga jual yang ada pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin, maka dapat diketahui bahwa perhitungan tersebut menggunakan rumus yang sama dengan perhitungan yang ada di lembaga keuangan syariah (LKS) lainnya dan telah sesuai dengan teori penetapan harga jual yang dikemukakan oleh Adiwarmanto Azwar Karim pada Bab II, yaitu sebagai berikut:

$$\boxed{\begin{array}{c} \text{Referensi margin} \\ \text{keuntungan} \end{array}} + \boxed{\begin{array}{c} \text{Harga beli} \\ \text{(harga pokok)} \\ \text{bank} \end{array}} = \boxed{\begin{array}{c} \text{Harga jual} \end{array}}$$

Bagan: Penetapan Harga Jual

Sumber: Adiwarmanto Azwar Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, PT Raja Grafindo Persada.

Penetapan margin dan alasan penetapan margin yang telah dilakukan oleh Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin dalam pembiayaan *taqsiṭ* sudah cukup baik. Namun, sayangnya masih banyak dari anggota koperasi yang belum paham tentang metode penetapan margin pembiayaan *taqsiṭ* pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin dan alasan penetapan margin sebesar Rp.100.000,00 sampai dengan Rp.350.000,00 karena Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin tidak mensosialisasikan tentang metode penetapan margin pembiayaan *taqsiṭ* dan alasan Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin mengambil margin tersebut. Ketentuan margin langsung pembiayaan *taqsiṭ* yang ada pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin adalah sebagai berikut: Untuk jenis produk Hp atau elektronik atau kendaraan roda 2, pembiayaan yang besarnya di bawah Rp.1.000.000,00, maka margin langsung yang didapatkan oleh koperasi adalah sebesar Rp.50.000,00. Sedangkan untuk pembiayaan yang besarnya antara

Rp.1.000.000,00 sampai dengan Rp.5.000.000,00, maka margin keuntungan yang didapatkan oleh koperasi adalah sebesar Rp.100.000,00. Sedangkan untuk pembiayaan yang besarnya Rp.5.000.000,00 sampai dengan Rp.10.000.000,00, maka margin yang didapatkan oleh koperasi adalah Rp.200.000,00. Sedangkan untuk pembiayaan yang besarnya di atas Rp.10.000.000,00 sampai dengan Rp.20.000.000,00, maka margin keuntungan yang didapatkan koperasi adalah Rp.250.000,00. Sedangkan untuk pembiayaan yang besarnya Rp.15.000.000,00 sampai dengan Rp.20.000.000,00, maka margin yang didapatkan koperasi adalah Rp.300.000,00. Sedangkan pembiayaan yang besarnya di atas Rp.20.000.000,00 sampai dengan Rp.30.000.000,00, maka margin yang didapatkan oleh koperasi adalah sebesar Rp 350.000,00.

Menurut penulis, Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin agar bisa secepatnya mensosialisasikan dan menjelaskan kepada anggota koperasi secara jelas dan transparan tentang rincian biaya-biaya yang diperlukan dalam setiap transaksi, agar tidak terjadi kecurigaan dan kesalahpahaman antara anggota koperasi dengan pihak Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin. Penetapan margin yang jelas dan transparan dalam pembiayaan *taqsīf* pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin dapat dilakukan dengan cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah saw ketika berdagang. Dalam menentukan margin dan harga penjualan barang, Rasulullah saw secara transparan menjelaskan berapa harga belinya, berapa biaya-biaya yang dikeluarkan untuk setiap komoditas dan berapa keuntungan yang wajar yang diinginkan. Hal demikian, dapat diterapkan oleh Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin.